

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEWENANGAN OBJEK  
PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM  
(Studi Kasus Beberapa Permohonan Praperadilan Terkait Penetapan  
Tersangka Masuk Objek Praperadilan )**

**OLEH.  
ADI RAHMANTO, S.H.  
NPM. A2121151076**

**Dr. Sy.Hasyim, S.H., M.H.  
Paulus Nyangkar, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

Bahwa untuk penetapan tersangka sendiri harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP dan pasal 17 KUHAP, namun didalam pasal-pasal tersebut baik didalam penjelasan pasalnya tidak disinggung atau tidak diuraikan secara lengkap apa-apa saja yang dimaksud 'bukti permulaan yang cukup', kemudian dalam rangka penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan yang dalam pelaksanaannya sekarang terjadi inskonsistensi dari pengadilan menerima atau memutuskan gugatan praperadilan tersebut bukan hanya berdasarkan 'bukti permulaan yang cukup' tetapi meluas tanpa batasan, seperti sampai ke legalitas penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut dipertanyakan, seperti permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, kemudian juga terjadi dalam permohonan praperadilan La Nyalla Mattalitti dan masih banyak permasalahan yang terjadi akibat perubahan dari objek praperadilan itu sendiri yang diajukan oleh beberapa tersangka lainnya yang akan dibahas oleh penulis pada bab-bab selanjutnya, dan yang menarik dari kesemuanya contoh permohonan praperadilan yang akan dibahas, kesemuanya terkait dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan dengan ditetapkannya para pemohon tersebut sebagai tersangka mempunyai dampak/kepentingan lain selain dampak/kepentingan penegakan hukum, seperti dampak/kepentingan politis dan kepentingan lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praperadilan di Indonesia setelah penetapan tersangka masuk kedalam objek permohonan praperadilan ? (2) Bagaimana perbandingan atau pelaksanaan permohonan praperadilan di negara-negara lain ? Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris<sup>1</sup>. penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. 2. Jakarta, sinar Grafika. 2007. Hal 13

kepada norma hukum praperadilan yang terdapa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal tentang praperadilan.

Dalam perkembangannya dan kenyataan yang terjadi di Indonesia untuk proses pelaksanaan praperadilan, dengan ditambahkan objek praperadilan seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, kemudian dikaitkan lagi dengan perbandingan praperadilan di Indonesia dengan negara-negara tersebut diatas yang berangkat dari satu sumber/konsep lembaga praperadilan yaitu habeas corpus, sehingga dengan dimasukkannya objek baru dalam praperadilan tersebut karena KUHAP yang lama tidak lagi sesuai dan mengakomodir untuk melindungi hak – hak masyarakat dan konsep kenapa diadakan lembaga praperadilan tersebut. Dengan kata lain, praperadilan sebenarnya merupakan forum perbaikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat menghormati hak asasi manusia dan putusan praperadilan bukan akhir perjuangan penyidik untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Inti dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum pidana indonesia, karena dalam hukum pidana terdapat upaya paksa dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai ultimum remedium. Hal tersebut sesuai dengan asas atau prinsip yang dianut oleh KUHAP sendiri yang berusaha melindungi hak asasi manusia lebih dari HIR sehingga setiap perbuatan / tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan / menegakkan hukum pidana yang mempunyai upaya paksa bisa dilakukan usaha / tindakan praperadilan jika dirasa tidak sesuai aturan terlepas dari upaya paksa yang sudah diatur dan bisa dilakukan upaya praperadilan.

**Kata kunci:**Praperadilan, penetapan tersangka, keadilan

## ABSTRACT

Whereas for the determination of the suspects themselves shall be based on sufficient preliminary evidence as provided for in article 1 paragraph 14 of the Criminal Procedure Code and Article 17 of the Criminal Procedure Code, but in those articles either in the explanation of the article is not mentioned or not described in full what is meant by 'evidence A sufficient beginning ', then in the framework of the determination of the suspect entered into the pretrial object which in the present implementation occurs the inconsistency of the court accepting or declaring the pre-trial suit not only on the basis of 'sufficient preliminary evidence 'but widespread without limitation, such as to the legality of law enforcement Such investigations are questioned, such as pre-trial pleas done by Hadi Purnomo, then also occurred in the preliminary appeals of La Nyalla Mattalitti and there are still many problems that arise as a result of a change from the pre-trial object itself filed by some other suspects Ng will be discussed by the author in subsequent chapters, and interesting from all examples of pretrial requests to be discussed, all of which are related to cases of corruption committed by state officials and with the stipulation of the applicants as suspects having other interests other than impacts Law enforcement, such as political impacts and other interests that interest the people of Indonesia.

The problems of this study are (1) How is the implementation of pretrial in Indonesia after the determination of the suspect entered into the object of pre-trial request? (2) How is the comparison or implementation of pre-trial applications in other countries?

The type of research used in the writing of this thesis is normative legal research or normative juridical research and empirical juridical research. Normative juridical research is a study that refers to the legal norms of pretrial justice in Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and the decision of the Constitutional Court which examines the articles on pre-trial.

In its development and the facts that occurred in Indonesia for the process of pretrial execution, with the addition of pretrial objects such as the determination of suspects, searches and seizures, and then linked again with the pretrial comparison in Indonesia with the countries mentioned above that depart from one source / concept of pretrial institutions namely habeas Corpus, so that with the inclusion of new objects in the pretrial because the old Criminal Procedure Code is no longer appropriate and accommodate to protect the rights of the community and the concept of why such pretrial institutions are held. In other words, pre-trial is actually a forum for improvement of the investigation process by law enforcement officials to be able to respect human rights and pretrial decisions not the end of the investigator's struggle to prove the occurrence of a criminal incident.

The essence of pretrial justice is protecting human rights against anyone who is dealing with Indonesian criminal law, because in criminal law there is a forced effort in its implementation known as ultimum remedium. This is in accordance with the principle or principle adopted by the KUHAP itself which seeks to protect human rights more than the HIR so that any legal actions carried out by law enforcers in implementing / enforcing the criminal law that has a forced effort can be done business / pretrial action if deemed Not in accordance with the rules regardless of the prescribed forced measures and pre-trial efforts.

Keywords: Pre - trial, determination of the suspect , justice

## A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam perkembangan hukum pidana (*materiel*) dan hukum acara pidana (*formil*) diluar dari KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) Indonesia dan KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) Indonesia yang diberlakukan sekarang ini. Hal tersebut disebabkan aturan dasar/baku dari hukum pidana (*materiel*) KUHP dan hukum acara pidana (*formil*) KUHAP merupakan produk hukum lama yang sampai sekarang belum dilakukan pembaharuan atau revisi, yang dilakukan hanya adanya revisi / uji materiel terhadap pasal-pasal yang ada di kedua peraturan perundang-undangan tersebut bukan mengganti / merevisi keseluruhan KUHP atau KUHAP. Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Undang-Undang No. 1 tahun 1946 sendiri merupakan produk hukum turunan atau bisa dianggap sebagai '*anak kandung*' dari Kitab Hukum Pidana Belanda yang sudah diberlakukan pada masa penjajahan dahulu dan sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan atas undang-undang hukum pidana tersebut. Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981 merupakan produk hukum yang dihasilkan pada masa Orde Baru yang sebelumnya dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia menggunakan HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*). Memang diakui bahwa KUHAP sekarang lebih manusiawi dibandingkan HIR, namun sebagaimana kita

ketahui pemerintah Orde Baru termasuk pemerintahan yang otoriter dan akhirnya produk hukumnya berupa undang-undang masih bisa dirasakan sedikit lebih memihak kepada negara / aparat dan kurang menjunjung dan melindungi hak asasi manusia.

Tetapi kita patut bersyukur dimana lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya peradilan pidana yang adil (*fair trail*) dan adanya alasan urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana tercantum dalam HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*)<sup>2</sup>. Memang ada perubahan yang signifikan terhadap penggunaan hukum acara pidana di Indonesia mulai dari HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*) menuju KUHAP yang sekarang digunakan. Prinsip yang utama atau perbedaan prinsip yang digunakan antara HIR dan KUHAP yaitu HIR menggunakan prinsip Asas Praduga Bersalah (*Presumption of guilty*) yaitu para pencari keadilan yang masih berstatus tersangka atau terdakwa, sejak taraf pertama di tingkat pemeriksaan penyidikan secara apriori dianggap sebagai penjahat yang tidak terampuni dosanya sedangkan KUHAP menggunakan prinsip asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan

---

<sup>2</sup> Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 tahun 1983, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai *praperadilan vs hakim komisaris* pada Newsletter Komisi Hukum Nasional

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang 'berderajat', sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai nilai-nilai luhur kemanusiaan.<sup>3</sup> Dan ada beberapa hak asasi utama yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa yang diatur dan dilarang oleh KUHAP untuk ditanggali ketika dalam proses penegakan hukum, namun dirasa produk 'Orde Baru' / KUHAP tersebut masih banyak kekurangan dalam rangka negara melindungi hak - hak warga negara Indonesia dalam menjalani proses hukum karena dirasa masih ada sikap otoriter negara / penguasa terhadap warga negaranya, seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru.

Asas – asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga orang yang

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013. Hal 1

disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak – hak mereka dan sejauh mana kewenangan dari para petugas penegak hukum yang akan melakukan upaya paksa tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiel, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan.<sup>4</sup> Dan dalam pelaksanaannya untuk proses penegakan hukum guna mencari kebenaran materiel menggunakan instrumen mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan yang dilaksanakan oleh perpanjangan tangan negara yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim.

Seperti yang diamanatkan dalam KUHAP baik yang tersurat maupun yang tersirat guna mengedepankan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para pencari keadilan yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses penegakan hukum tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada tindakan-tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan,

---

<sup>4</sup> M. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2001 hal 7

penyitaan, atau upaya paksa lainnya yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP. Sebagai contoh dalam hal penangkapan atau penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 butir 20 KUHAP yang berbunyi : “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>5</sup>

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu) artinya dalam melakukan penangkapan penyelidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang, harus dilakukan dengan memenuhi syarat materiel dan syarat formil. Dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”<sup>6</sup>. Bahwa penyidik berhak melakukan penangkapan sesuai pasal 17 yang harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dimana bukti permulaan yang cukup haruslah mengenai alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, dan juga dalam hal melakukan penangkapan harus

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN tahun 1981 No. 76. TNL No. 3209. Pasal 1 butir 20

<sup>6</sup>Ibid, pasal 17

juga dipenuhi syarat formil yaitu adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.

Maka ketika aparat penegak hukum yaitu penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan maka harus memenuhi syarat formil dan materiel seperti yang disebutkan diatas, dan jika tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum tersebut maka dalam hal ini para pencari keadilan yang disangkakan atau diduga melakukan tindak pidana dapat melakukan upaya untuk melindungi hak asasinya yaitu melalui proses praperadilan. Bahwa untuk lembaga praperadilan sendiri diatur dalam KUHAP yaitu pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus sesuai yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan<sup>7</sup>

Dengan adanya lembaga praperadilan itu sendiri bertujuan menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan secara tersirat tujuan praperadilan diatur dalam pasal 80 KUHAP yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horizontal. Pengawasan horizontal disini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Ibid, pasal 1 butir 10 jo pasal 77

undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal tersebut untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Sebagai contoh bisa dianggap sebagai kekurangan atau ketidakmampuan KUHAP mengikuti perkembangan hukum di masyarakat dalam rangka perlindungan HAM yaitu seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mengenai fenomena dalam konteks proses praperadilan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum seperti penyidik dan PPNS (Penyidik pegawai Negeri Sipil). Seperti salah satu contoh pada awal tahun 2015 ada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan (Kalemdikpol pada saat itu) yang ditetapkan oleh penyidik KPKRI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) setelah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jend. (Pol) Sutarmas. Adapun pembahasan mengenai kronologis terjadinya praperadilan tersebut akan dijelaskan pada bab tersendiri dan mengenai adanya perseteruan / konflik (*istilah cicak vs buaya*) serta kepentingan politik yang mempengaruhi antara para petinggi Polri dan KPK sehingga terjadi proses Praperadilan tersebut oleh penulis tidak ada dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Bahwa untuk permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan adalah permohonan keberatan atas penetapan tersangka terkait “rekening gendut Polri” kepemilikan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dugaan korupsi / gratifikasi yang diterima ketika Budi Gunawan mulai menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri Periode 2003-2006 dan jabatan-jabatan lainnya di kepolisian<sup>8</sup>. Bahwa permohonan praperadilan Budi Gunawan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pihak termohon KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) dan proses Praperadilan di pengadilan tersebut dipimpin oleh Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi, sampai akhirnya diputuskan oleh Hakim Sarpin Rizaldi bahwa permohonan praperadilan Budi Gunawan terhadap status / penetapan tersangka dugaan korupsi/gratifikasi oleh KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) diterima / dikabulkan dan memutuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah, dan juga termaktum dalam amar putusannya bahwa penetapan tersangka termasuk dalam upaya paksa dan dapat diujikan kedalam acara praperadilan walaupun tidak termaktub dalam KUHAP, dan dianggap sama seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, dll yang merupakan upaya paksa seperti yang tercantum dalam pasal 77 KUHAP.

---

<sup>8</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/02/150216\\_kronologi\\_bg\\_kpk](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk)

Kemudian setelah permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan tersebut berhasil dimenangkan / dikabulkan, lalu banyak sekali permohonan gugatan praperadilan yang masuk ke Pengadilan – Pengadilan Negeri di Indonesia untuk menguji penetapan tersangka tersebut masuk ke dalam objek praperadilan. Tetapi dalam prakteknya tidak semua hakim yang memimpin proses gugatan praperadilan berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut mengikuti jejak dari Hakim Sarpin Rizaldi, yang memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan, hakim-hakim tersebut masih berpegangan kepada apa yang tertulis/tersurat dalam KUHAP atau berdasarkan penafsiran hukum otentik (apa yang sudah diatur / atau tertulis jelas dan peraturan tidak boleh di analogikan / diinterpretasikan lain dari yang ditentukan dalam peraturan tersebut).

Sampai ada pihak yang mengujikan pasal 77 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya diputuskan pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 21/PUU-XII/2014 dan didalam amar putusannya pada bagian “mengadili” nomor 1.3 dan 1.4 halaman 110 menyatakan bahwa pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan<sup>9</sup>. Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, objek pranata praperadilan sebagaimana pengertian praperadilan dalam pasal 10 huruf a KUHAP telah diperluas maknanya, sehingga proses penyidikan yang didalamnya juga termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan adalah bagian dari pranata praperadilan.

Bahwa untuk penetapan tersangka sendiri harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP dan pasal 17 KUHAP, namun didalam pasal-pasal tersebut baik didalam penjelasan pasalnya tidak disinggung atau tidak diuraikan secara lengkap apa-apa saja yang dimaksud 'bukti permulaan yang cukup', kemudian dalam rangka penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan yang dalam pelaksanaannya sekarang terjadi inskonsistensi dari pengadilan menerima atau memutuskan gugatan praperadilan tersebut bukan hanya berdasarkan 'bukti permulaan yang cukup' tetapi meluas tanpa batasan, seperti sampai ke legalitas penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut dipertanyakan, seperti permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, kemudian juga terjadi dalam permohonan praperadilan La Nyalla Mattalitti dan masih banyak permasalahan yang terjadi akibat perubahan dari objek praperadilan itu sendiri yang diajukan oleh beberapa tersangka lainnya yang akan dibahas oleh penulis pada bab-bab selanjutnya, dan yang menarik dari kesemuanya contoh

---

<sup>9</sup><http://lbhmawarsaron.or.id/home/demi-hukum-dan-keadilan-hukum-acara-praperadilan-harus-segera-diterbitkan/>

permohonan praperadilan yang akan dibahas, kesemuanya terkait dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan dengan ditetapkannya para pemohon tersebut sebagai tersangka mempunyai dampak/kepentingan lain selain dampak/kepentingan penegakan hukum, seperti dampak/kepentingan politis dan kepentingan lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia.

## **B. Pokok Permasalahan.**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praperadilan di Indonesia setelah penetapan tersangka masuk kedalam objek permohonan praperadilan ?
2. Bagaimana perbandingan atau pelaksanaan permohonan praperadilan di negara-negara lain ?

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Analisa Putusan-Putusan Dan Pelaksanaan Praperadilan Terkait Penambahan Objek Praperadilan**

.Terkait putusan praperadilan yang dibahas merupakan praperadilan yang menarik perhatian masyarakat dan layak untuk dilakukan penelitian karena secara kualitas dan permasalahan yang diangkat berbeda-beda penanganan dan alasannya walaupun tetap dalam satu tujuan yaitu terkait ditetapkannya seseorang menjadi tersangka.

Bahwa menjadi wajar ketika pertimbangan pemohon tersebut diterima oleh mahkamah sehingga dijadikan pertimbangan mahkamah *a quo* dikarena adanya hak konstitusional pemohon (*legal standing*) yang dilanggar oleh aparat penegak hukum dalam hal ada kekeliruan atau tidak menjalankan proses penyelidikan/penyidikan sesuai dengan aturan. Seperti yang kita ketahui mengenai penyidikan seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP adalah *serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya*. Jadi ketika dalam proses penyidikan penyidik harus melakukan proses secara benar mulai dari pengumpulan alat bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP dan dalam mendapatkan alat bukti tersebut tidak melalui cara yang salah dan illegal, yang kemudian setelah terkumpulnya alat bukti tersebut baru dapat diambil kesimpulan serta membuat terang tindak pidana tersebut sehingga bisa menetapkan siapa pelaku / tersangkanya. Artinya untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka harus melewati proses dalam penyidikan tidak serta merta langsung bisa ditetapkan sebagai tersangka. Maka atas dasar tersebut penulis setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang memasukkan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan, karena penetapan tersangka yang hanya bisa terjadi pada saat proses penyidikan, sama halnya dengan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

yang bisa dikategorikan sebagai tindakan/upaya paksa dari penyidik, yang apabila ada kesalahan, kesewenang-wenangan / ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaannya bisa dilakukan upaya praperadilan.

Selanjutnya setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan objek yang dapat diujikan dalam praperadilan, kemudian ada permohonan praperadilan yang permohonan utamanya terkait penetapan tersangka dimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar diajukan permohonannya. Yaitu permohonan praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Komisar Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai pihak Pemohon adalah dan yang menjadi pihak Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi cq. Pimpinan KPK yang dirasa oleh pihak pemohon proses penentuan pemohon sebagai tersangka tidak dilalui sebagaimana mestinya dan cenderung disalahgunakan oleh pihak termohon untuk menjegal pemohon sebagai calon Kapolri.

Bahwa kalau secara formal/tata cara dan pelaksanaan proses persidangan praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, seperti permohonan diajukan sendiri oleh tersangka dengan mengajukan alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP pasal 79, 80 dan 81, yang berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Pemohon

(tersangka, keluarga, pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya) mengajukan permintaan/permohonan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili (kantor) aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) yang diajukan sebagai Termohon, kemudian terkait domisili KPK selaku Termohon adalah di Jakarta Selatan dan daripada itu, pengadilan negeri tempatdigelarnya pemeriksaan praperadilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat (acara pemeriksaan cepat) dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusannya. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Hakim tertanggal 26 Januari 2015, sementara putusan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015. Maka dapat diketahui bahwa pada kasus ini, acara pemeriksaan cepat tidak terwujud, karena putusan dijatuhkan lebih dari 7 (tujuh) hari, hal tersebut dipengaruhi banyaknya saksi dan ahli dan alat bukti yang diperlukan untuk dihadirkan dalam persidangan praperadilan tersebut. Selanjutnya Pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat (2) KUHAP), bahwa hakim praperadilan selaku

hakim tunggal adalah Sarpin Rizaldi yang memimpin dari awal sampai akhir jalannya sidang praperadilan, sementara yang menjadi panitera praperadilan adalah Ayu Triana Listiati.

Mengenai bentuk putusan, putusan praperadilan adalah berbentuk penetapan. Hal ini berdasarkan pasal 96 ayat (1) KUHAP jo. Peraturan No. 27 Tahun 1983 pasal 7 ayat (2), pasal 10 dan pasal 14 ayat (2). Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, selain berbentuk penetapan, boleh dikatakan putusan praperadilannya juga bersifat deklaratif, yakni putusan yang berisi pernyataan. Mengenai isi putusan, putusan hakim praperadilan memuat uraian pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan (*factual grounds*) yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum (*legal grounds*) yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusannya. Dalam Putusannya telah dimuat dasar alasan mengenai fakta-fakta yang terbukti (*factual grounds*) dan dasar hukumnya (*legal grounds*), sedangkan isi amar putusan (*dictum*) adalah jawaban terhadap petitum, yang berupa Permohonan Praperadilan Dikabulkan dengan bunyi: Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

Inti dari putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang termuat dalam pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan *a quo* yang mengabulkan permohonan pemohon sebahagian adalah 'bahwa pengadilan berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan kedua,

*bahwa pemohon (Komjen. Pol. Budi Gunawan) bukan merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang jadi kewenangan termohon (KPK)'.*

Tetapi yang menjadi permasalahan apabila terjadi jika hakim yang memimpin persidangan praperadilan kemudian memutus praperadilan tersebut diluar atau melebihi dari wewenang yang telah ditentukan, bagaimana upaya yang bisa dilakukan bagi para pihak yang kalah dalam persidangan praperadilan tersebut untuk mencari kebenaran materiel atas persidangan praperadilan tersebut jika semua upaya hukum tidak diperbolehkan ? apakah penyidik atau penuntut umum hanya menerima putusan tersebut dan kemudian mengulang kembali proses penyidikan dengan mencari lagi bukti baru guna memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan karena tidak diperbolehkan lagi menggunakan alat bukti yang sudah diujikan dalam sidang praperadilan sebelumnya ? tentu saja hal tersebut akan merepotkan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan memperpanjang serta memperlama proses penanganan serta penyelesaian perkara.

Adapun menurut penulis solusinya adalah sebelum ada aturan baku mengenai praperadilan yaitu disahkannya RUU KUHAP baru yang mengatur secara keseluruhan tentang praperadilan baik terkait objek, tata cara praperadilan, upaya hukum dsbnya, Mahkamah Agung sebagai pucuk pimpinan yang memegang semua peradilan yang ada di

Indonesia, bisa melakukan pengawasan dan koreksi langsung terhadap proses dan putusan praperadilan yang terjadi pada peradilan dibawahnya jika proses dan putusan yang diambil menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan, tanpa harus dimintakan adan upaya hukum terlebih dahulu seperti yang terjadi pada praperadilan Hadi Poernomo yang putusan pengadilan negeri dianulir dan dianggap tidak tepat dan keliru setelah adanya permohonan Peninjauan Kembali (PK) temohon (KPK) diajukan dan ditolak.

Jadi menurut penulis ada perbedaan yang mendasar terkait 2 (dua) putusan praperadilan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu putusan praperadilan Komjen. Pol Budi Gunawan dengan putusan praperadilan Hadi Poernomo. Terhadap putusan praperadilan Komjen. Pol Budi Gunawan, penulis masih setuju dengan Hakim Sarpin yang memutuskan praperadilan tersebut dikarena dalam hal objek praperadilan terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui prosedur penyidikan yang benar seperti tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka terlebih dahulu langsung menetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut menurut penulis sejalan dengan konsep pembentukan lembaga praperadilan dalam KUHAP yang intinya lembaga tersebut dipersiapkan untuk pengawasan secara horizontal oleh hakim guna melindungi hak asasi manusia baik tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam hal ini

penyidik/penuntut umum yang melakukan upaya paksa dimana dengan seseorang ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini bisa kehilangan hak asasinya, yang diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang dirasa peraturan tersebut melanggar hak konstitusional seorang atau warga negara Indonesia. Berbeda dengan putusan praperadilan Hadi Poernomo, dimana menurut penulis tidak setuju putusannya yang menganulir penetapan tersangka tersebut, dan hanya digunakan untuk menghindari tersangka (Hadi Poernomo) dalam jeratan hukum, oleh sebab itu hakim yang memutus sidang praperadilan tersebut menabrak kaidah-kaidah atau dasar hukum yang digunakan dalam rangka memutus perkara praperadilan tersebut dan bahkan bisa dikategorikan perbuatan pidana karena menghalangi-halangi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sehingga putusan praperadilan tersebut dianggap keliru dan tidak tepat oleh Mahkamah Agung.

## **2. Perbandingan dn pelaksanaan Praperadilan di negara lain**

Jika dibandingkan antara Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Amerika, Perancis, Belanda Dll terkait pelaksanaan praperadilan atau tindakan berupa pengawasan terhadap aparat hukum dalam hal ini terutama polisi yang melakukan penyelidikan, penyidikan yang didalamnya terdapat tindakan/upaya paksa yang bisa melanggar

atau membatasi hak asasi manusia, pelaksanaan praperadilan atau pengawasan di negara-negara tersebut diatas dirasa lebih baik dalam praktek/pelaksanaannya serta lebih baik dalam melindunginya dari pada dengan pelaksanaan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sudah jelasnya aturan mainnya serta batasan-batasan kewenangannya, juga dikarenakan sejarah panjang yang dialami oleh negara-negara tersebut, yaitu tidak bisa lepas dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang.

*Habeas Corpus* dikeluarkan oleh institusi pengadilan melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka, sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Secara gramatikal, istilah *habeas corpus* berarti 'menguasai diri orang'. Sederhananya konsep ini adalah upaya hukum untuk menentang penahanan seseorang. Pengertiannya dapat dilihat dari dua sisi, secara materil *habeas corpus* berarti 'upaya hukum yang menentang penahanan seseorang'.

Secara formil, *habeas corpus* diwujudkan dengan surat perintah pengadilan atau dikenal sebagai '*great writ*'. *Great writ* merupakan cara menanyakan dan meninjau kembali keabsahan penahanan, kepada institusi/pihak yang sedang menahan seseorang. Surat perintah *habeas corpus* berisi, "Si tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu

di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”<sup>10</sup>. Habeas corpus tidak menciptakan hak hukum substantif, melainkan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak-hak hukum atau atas tindakan mengabaikan kewajiban hukum. Dengan kata lain, *habeas corpus* adalah mekanisme prosedural penegakan hukum atas hak dan kewajiban yang diberikan, dikenakan, atau diakui pada otoritas lainnya—peradilan terhadap penyidikan. *Habeas corpus* menekankan pentingnya perintah pengadilan untuk membawa tahanan ke pengadilan guna tujuan peradilan<sup>11</sup>. Dalam perkembangannya, terma *habeas corpus* diadopsi oleh banyak negara-negara di dunia, baik yang menganut sistem common law maupun civil law. Perbedaan sistem ini tentu melahirkan banyak varian *habeas corpus*. Salah satunya Indonesia yang menerjemahkan *habeas corpus* menjadi praperadilan.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Dalam konteks hukum, perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan sebenarnya hal lazim terjadi, karena para jurisdan dan penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap permasalahan-permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pendapat Sutikno Mertokusumo ‘bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-

---

<sup>10</sup>Lihat Gregory Churchill, Peranan upaya Habeas Corpus dalam pengawasan pelaksanaan hukum acara pidana di Amerika Serikat, Makalah dalam Raker Peradin di Jakarta, 29 September -3 Oktober 1982

<sup>11</sup>Lihat Nancy J. King dan Joseph L. Hoffmann, Habeas for the Twenty-First Century, Vanderbilt University Law School Public Law and Legal Theory, Working Paper Number 09-27. Versi elektronik tersedia di [http://ssrn.com/abstract\\_id=1517840](http://ssrn.com/abstract_id=1517840)

lengkapnya atau jelas sejelas-jelasnya karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan meskipun demikian tetap tidak boleh berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan (*justiciabel*). Termasuk juga untuk Budi Gunawan yang .

Inti dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum pidana Indonesia, karena dalam hukum pidana terdapat upaya paksa dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai *ultimum remedium*. Hal tersebut sesuai dengan asas atau prinsip yang dianut oleh KUHAP sendiri yang berusaha melindungi hak asasi manusia lebih dari HIR.

Jadi menurut penulis setiap perbuatan / tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan / menegakkan hukum pidana yang mempunyai upaya paksa bisa dilakukan usaha / tindakan praperadilan jika dirasa tidak sesuai aturan terlepas dari upaya paksa yang sudah diatur dan dijelaskan diatas yang bisa dilakukan upaya praperadilan.

Untuk bisa memahami alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ditambahkan objek praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai tindakan penyidik yang bisa dilakukan upaya hukum praperadilan, harus membaca dan memahami secara keseluruhan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Ada nilai / standar yang berbeda yang keduanya diakui secara hukum dan hidup dimasyarakat, seperti dalam alasan atau pendapat yang dikemukakan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal tentang praperadilan dengan UUD 1945, yaitu mengenai basic/dasar penilaian yang digunakan, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kenapa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan adalah karena dengan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, otomatis akan mengurangi nilai, status dan kedudukan dimasyarakat, yaitu dengan seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara tidak langsung akan mendapat label dari masyarakat bahwa orang tersebut cacat sosial/dinilai tidak baik karena sudah terlibat dalam tindak pidana dan tidak pantas mempunyai kedudukan atau jabatan baik dipemerintahan atau di masyarakat. Dengan seseorang terbatas haknya untuk dapat dipilih atau menduduki jabatan/kedudukan dimasyarakat atau pemerintahan, hal tersebut sudah dianggap melanggar hak asasi manusia seseorang seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan (5) dan juga mengakibatkan tidak sejalan dengan prinsip yang dianut KUHAP yang mengedepankan hak asasi / kedudukan yang sama baik itu aparat, maupun tersangka / terdakwa itu sendiri . Namun jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip

yang diakui dan diterima oleh dunia internasional seperti yang tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), penetapan tersangka tidak termasuk dalam 9 point HAM yang dilindungi yang diatur dalam pasal 9 dalam perjanjian internasional tersebut yang Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut dalam UU No. 12 tahun 2005, dimana didalam 9 point tersebut sudah diakomodir dan diatur oleh KUHAP itu sendiri, didalam peraturan tersebut lebih menekankan pada tindakan penangkapan dan penahanan. Jadi bisa dianggap dengan tidak dimasukkannya penetapan tersangka juga bisa dianggap tidak melanggar HAM dan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut diatas. Adapun bisa dimasukkannya penetapan tersangka kedalam objek Praperadilan seharusnya adalah wewenang dan tanggung jawab dari lembaga legislatif yang merubah atau memasukkan item/objek tersebut karena undang-undang atau peraturan tersebut merupakan produk hukum dari lembaga legislatif, bukan wewenang dari Mahkamah Konstitusi karena itu tidak inskonstitusional namun karena lembaga legislatif tersebut lambat dalam menjalankan fungsinya. Namun pada intinya penulis setuju dengan dimasukkannya penetapan tersangka dalam objek praperadilan dikarenakan :

1. dalam penetapan seseorang menjadi tersangka dirasa sudah ada upaya paksa terhadap hak asasi manusia seseorang jika melihat perkembangan kondisi masyarakat sekarang ini.
2. Dengan adanya upaya paksa tersebut terhadap hak asasi manusia seseorang, maka dalam melaksanakannya harus dijalankan sesuai dengan koridor atau aturan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan , untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP pasal 79,80,81,82 ayat (1) huruf a,d,e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai "peminta", sedangkan dalam KUHAP pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah "pemohon" dan dalam KUHAP pasal 95 digunakan istilah "menuntut" dan "tuntutan". Akan tetapi dalam praktik, istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, pemohon dan termohon.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### BUKU – BUKU :

Bismar Siregar. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Binacipta. 1983

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika. 2012

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang, UMM Press. 2008

M. Yahya Harahap, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006

M. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2001

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Press. 2003.

Oemar Seno Adji. *Hukum Acara Pidana – Beberapa Inovasi*, dalam Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang*. Jakarta, Erlangga. 1985

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, cet. 2*. Jakarta, sinar Grafika. 2007.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

*Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 tahun 2004 , LN. No. 8 tahun 2004, TLN. No 4358

*Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, LN tahun 1981 No. 76. TNL No. 3209.

*Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN tahun 1999 nomor 165

Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 tahun 1983.

### PENULISAN ILMIAH :

I Gede Yuliartha. Penelitian Hukum '*Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*'.

Philipus m Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif)*. Yuridika No. 6 tahun IX, Nov-Des 1994.

Gregory Churchill. memorandum kepada Adnan Buyung Nasution dari Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum UI, perihal Habeas Corpus dan Bail, yang ditulis oleh, tertanggal 8 Nopember 1979

WEBSITE :

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/02/150216\\_kronologi\\_bg\\_kpk](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk)

<http://lbhmawarsaron.or.id/home/demi-hukum-dan-keadilan-hukum-acara-praperadilan-harus-segera-diterbitkan>